

# KETERLIBATAN KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI TERHADAP BPJS KESEHATAN

I Gusti Bagus Chakra Widyaputra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [baguschakra29@gmail.com](mailto:baguschakra29@gmail.com)

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [gungistri.krisnayanti@unud.ac.id](mailto:gungistri.krisnayanti@unud.ac.id)

DOI: KW.2025.v14.i03.p4

## ABSTRAK

*Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui keterlibatan kejaksaan negeri Denpasar dalam memberikan bantuan hukum non litigasi terhadap BPJS Kesehatan serta Untuk mengetahui implikasi kejaksaan negeri Denpasar dalam memberikan bantuan hukum non litigasi terhadap BPJS Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang berfokus pada pelaksanaan dan implementasi ketentuan hukum normatif dalam situasi praktis yang terdapat di masyarakat, serta keseimbangan antara das sollen dan das sein, didukung dengan pendekatan Yuridis Sosiologis untuk berfokus pada pengamatan terhadap situasi sebenarnya dalam masyarakat atau lingkungan, dengan tujuan untuk mengungkap fakta-fakta, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi. Hasil dari penelitian ini menerangkan Permasalahan yang dimiliki oleh BPJS kota Denpasar terkait menyelesaikan utang iuran JKN oleh badan usaha sehingga meminta bantuan kepada jaksa pengacara negara, dan berhasil diselesaikan dengan proses mediasi di aula Kejaksaan Negeri Denpasar.*

**Kata Kunci:** *Kejaksaan, Bantuan Hukum, BPJS Kesehatan.*

## ABSTRACT

*This research aims to determine the involvement of the Denpasar district attorney's office in providing non-litigation legal assistance to BPJS Health and to determine the implications of the Denpasar district attorney's office in providing non-litigation legal assistance to BPJS Health. The method used in this research is an empirical legal research method which focuses on the implementation and implementation of normative legal provisions in practical situations found in society, as well as a balance between das sollen and das sein, supported by a Sociological Juridical approach to focus on observing the actual situation in society or environment, with the aim of uncovering facts, identifying problems, and finding solutions. The results of this research explain the problems faced by Denpasar city BPJS related to resolving JKN contribution debts by business entities, so they asked for help from the state attorney general, and were successfully resolved through a mediation process in the Denpasar District Attorney's hall.*

**Key Words:** *Prosecutor's Office, Legal Aid, BPJS Health.*

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kejaksaan Negeri Denpasar merupakan lembaga penegak hukum yang berperan dalam penuntutan perkara pidana di wilayah Denpasar, Bali. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan Negeri Denpasar menggunakan instrumen penghentian penuntutan demi kepentingan hukum sebagai salah satu upaya untuk menjaga

keadilan dan melindungi masyarakat.<sup>1</sup> Kejaksaan Negeri, yang sering disingkat sebagai Kejari, merupakan sebuah lembaga kejaksaan yang berlokasi di ibu kota kabupaten/kota. Wilayah hukumnya mencakup kabupaten/kota tersebut. Seiring dengan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi (yang berbasis di ibu kota provinsi dan memiliki yurisdiksi provinsi), Kejaksaan Negeri adalah bagian integral dari sistem penuntutan negara. Tugas utama Kejaksaan Negeri adalah melakukan penuntutan atas nama negara dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <sup>2</sup>Selain itu, mereka juga bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum di wilayahnya. Perlu dicatat bahwa Kejaksaan juga merupakan satu-satunya badan yang bertindak sebagai pelaksana putusan pidana (eksekutor). Selain perannya dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, mereka dapat mewakili pemerintah dalam perkara-perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. <sup>3</sup>

Penelitian ini di latarbelakangi oleh banyaknya pihak yang belum sepenuhnya memahami dan mengetahui terkait penggunaan jasa Pengacara Negara dalam di bidang pemerintahan dan bidang yang dijabatnya sehingga bila menghadapi permasalahan hukum dalam bidang tugasnya ia masih berkonsultasi dengan pihak lain yang mengerti atau juga menggunakan jasa penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atau pengacara. Dalam kaitan dengan bantuan hukum, maka Jaksa Pengacara Negara dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.<sup>4</sup> Sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan negara, Kejaksaan mempunyai wewenang di bidang penuntutan suatu perkara, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan.

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan.<sup>5</sup> Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tepatnya pada pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kejaksaan dibidang perdata dan Tata usaha negara dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara". Berdasarkan pasal di atas, dihubungkan dengan Buku II tentang Pedoman Tekhnis Administrasi

---

<sup>1</sup> BSrE, (2022). Diakses Pada 22 Agustus 2023. URL: <https://sippn.menpan.go.id/images/article/temp/SK%20Pelayanan-20220816073400.pdf>

<sup>2</sup> Tulangow, Defry Tirta. "Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata" *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi* 10, No.11 (2022): 134.

<sup>3</sup> Prihandana, Reza. *et.al* . "Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia" *Jurnal Hukum Universitas Halu Oleo* 7, No. 1 (2023): 113.

<sup>4</sup> Rewabawadewa, Azzam. "Efektivitas Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar" *Journal of Lex Theory* 3, No.1 (2022): 92.

<sup>5</sup> Rosita, Dian. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3.1 (2018): 33.

dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 45-46, huruf e poin 5 bahwa Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari Badan/Pejabat TUN hanya dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah. <sup>6</sup>Sehingga dalam memberikan bantuan hukum perkara perdata dan tata usaha negara, Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili pemerintah atau negara, BUMN/BUMD baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.

Penelitian ini menggunakan Perbandingan Pada Artikel Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Vol.6, No.1 Tahun 2018 yang berjudul "Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)", dalam jurnal tersebut membahas secara Normatif, sedangkan dalam penelitian ini membahas secara empiris atau bagaimana implementasinya di lapangan, khususnya di Kejaksaan Negeri Denpasar. Dengan beranjak dari latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, penelitian ini dilakukan agar mengetahui lebih spesifik lagi mengenai Implementasi dari peran Kejaksaan Negeri Denpasar dalam memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi, salah satunya kepada BPJS Kesehatan, serta apa yang menjadi permasalahan dan penghambat dalam kasus tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang tersebut, beberapa hal yang menjadi rumusan masalah pada penulisan ini yakni :

1. Apa saja keterlibatan kejaksaan negeri denpasar dalam memberikan bantuan hukum non litigasi terhadap BPJS kesehatan?
2. Bagaimana peran kejaksaan negeri denpasar dalam memberikan bantuan hukum non litigasi terhadap BPJS kesehatan?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Menurut rumusan masalah di atas maka memiliki beberapa tujuan dari penulisan laporan ini yakni untuk mengetahui serta mempelajari keterlibatan kejaksaan negeri denpasar dalam memberikan bantuan hukum non litigasi terhadap BPJS Kesehatan serta Untuk mengetahui implikasi kejaksaan negeri denpasar dalam memberikan bantuan hukum non litigasi terhadap BPJS Kesehatan.

## II. Metode Penelitian

Penelitian yang sedang dilakukan ini adalah jenis penelitian empiris dalam bidang hukum. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan dan implementasi ketentuan hukum normatif dalam situasi praktis yang terdapat di masyarakat. Maksudnya, tujuan penelitian ini untuk mengamati dan mengungkap fakta serta data yang relevan dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan yang kemudian akan diselesaikan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan ini berfokus pada pengamatan terhadap situasi sebenarnya dalam masyarakat atau lingkungan, dengan tujuan untuk mengungkap fakta-fakta,

---

<sup>6</sup> Jaya, Bambang Eka, Mulyati Pawennei, and Baharuddin Badaru. "Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.3 (2021): 1399.

<sup>7</sup> Ekawati, Evy Lusya. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*. (Yogyakarta: Genta Press, 2013) 24.

mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi. Pendekatan ini melibatkan penelitian yang mendalam dalam bidang ilmu hukum serta sistematika analisisnya.<sup>8</sup>

Penelitian ini memiliki karakteristik sebagai penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian deskriptif analitis ini, Peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku saat ini dan menghubungkannya dengan teori hukum dan penerapan hukum positif di masyarakat. Dalam melakukan penelitian diperlukan data-data yang obyektif untuk menunjang proses penelitian yang terbagi dalam 3 (tiga) sumber, yang pertama adalah Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer dalam penelitian hukum Norma adalah Bahan hukum yang didapatkan dari undang-undang, yang kedua adalah bahan hukum sekunder. Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan.<sup>9</sup> Pada jurnal ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan persoalan yang sedang dikaji dalam laporan ini.

Bahan Penunjang yaitu Wawancara dengan Bapak I Komang Agus Sugiharta, S.H., selaku Kasi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Denpasar. Untuk mencari informasi atau data serta fakta pendukung di lapangan teknik pengumpulan bahan yang dipakai oleh peneliti bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Pada laporan ini menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan deskriptif yaitu penulis menjelaskan hasil penelitian atas dasar bahan baku yang sudah dikumpulkan setelah itu dianalisis.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Keterlibatan Kejaksaan Negeri Denpasar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Terhadap BPJS Kesehatan

Dalam sistem peradilan, kejaksaan termasuk bagian peradilan pidana, perdata, serta tata usaha negara. Landasan hukum kejaksaan ialah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan “Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain yang berdasarkan atas Undang-Undang”<sup>10</sup> Pengaturan hukum yang menjadi dasar kewenangan keberadaan jaksa pengacara negara dalam sistem peradilan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa kejaksaan yang dalam hal ini ditujukan kepada jaksa, dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan di bidang perdata maupun tata usaha negara

---

<sup>8</sup> Jusuf, H. Muhamad. *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014) 16.

<sup>9</sup> Sudiarta, I Ketut. *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*. (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017) 3.

<sup>10</sup> Muslim, M. F. M. “Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Advokat”. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, No.5 (2022): 3861.

berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus.<sup>11</sup> Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Martin Basiang, dalam tulisannya “Tentang Jaksa Selaku Jaksa Pengacara Negara”, berasumsi makna kuasa khusus dalam bidang keperdataan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Angka 2 UU Kejaksaan, dengan sendirinya identik dengan pengacara. <sup>12</sup>Surat kuasa tersebut berisi mengenai pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa.

Kedua, terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

“lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

Pada Kejaksaan Negeri Denpasar, terdapat lima bagian seksi, salah satunya adalah seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, yang sering disingkat sebagai DATUN. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ini dipimpin oleh I Komang Agus Sugiharta, S.H. . Tugas utama dari seksi ini adalah untuk melakukan pengawasan, memberikan bantuan, memberikan pertimbangan dalam hukum maupun melaksanakan tindakan hukum lainnya pada masyarakat, pemerintah dan negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Disaat bertugas seksi ini melaksanakan fungsi khusus yang berhubungan dengan penanganan perkara perdata maupun tata usaha negara. Dengan seiring berjalannya waktu, penulis menemukan sebuah persoalan yang cukup menarik untuk dibahas, dimana persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa menggunakan litigasi.

Adapun persoalan yang dimaksud yaitu bantuan hukum non litigasi Jaksa Pengacara Kejaksaan terhadap badan usaha negara. Karena ketertarikan penulis terhadap kasus tersebut, maka penulis mengambil judul “Keterlibatan Kejaksaan Negeri Denpasar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Terhadap Bpjs Kesehatan”. Tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam ranah perdata telah ada sejak lama, dan dasar hukum serta pelaksanaannya telah ada sejak zaman Hindia Belanda.<sup>13</sup> Hal ini dapat ditemukan dalam pasal 2 Koninklijk Besult (Keputusan Ratu Belanda yang mengatur mengenai perselisihan yang diadili berdasarkan prosedur perdata, pemerintah Indonesia akan diwakili oleh pejabat Yudisial pertama yaitu teks atau pegawai yang bertugas sebagai jaksa.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Simanjutak, Juristoffel. “Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (TUN)” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samratulangi* Vol. 6 No. 1 (2018):

<sup>12</sup> Kurniawan, Iwan, and Riki Afrizal. "Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi." *Nagari Law Review* 5.1 (2021): 109.

<sup>13</sup> Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-115/A/J.A/10/1999 tentang “Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung RI, tugas dan fungsi Pejabat Struktural di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 577 s/d Pasal 588” Keppres No.86 tahun 1999.

Hal ini adalah langkah yang diambil oleh lembaga legislatif untuk memperkuat posisi dan peran kejaksaan untuk lebih efisien serta kompeten menjalankan tugas maupun wewenang yang berlandaskan Pancasila pada Kerangka negara hukum.<sup>15</sup> Negara hukum yang berkomitmen dalam konteks mensejahterakan masyarakat, negara dan pemerintah memiliki banyak keterlibatan dan kepentingan hukum dalam perkara perdata, baik sebagai penggugat ataupun tergugat maupun pihak-pihak di luar pengadilan yang berkepentingan hukum dan Kejaksaan bisa mewakilinya. "Hal ini diatur dalam pasal 3 peraturan teks 1 nomor 040/A/J.A/12/2010 mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Wewenang dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara", yaitu:

1. Bantuan Hukum adalah peranan kejaksaan yang berkaitan dengan urusan administrasi publik dan perdata, berdasarkan surat kuasa khusus sebagai tergugat atau penggugat ketika mewakili organisasi masyarakat, instansi pemerintah daerah maupun pusat, Badan Usaha Milik Negara/BUMD, baik melalui proses litigasi dan non-litigasi.
2. Pertimbangan Hukum, yakni tanggung jawab Jaksa Pengacara Negara untuk memberi nasehat hukum (*Legal Opinion*) maupun memberikan bimbingan hukum (*Legal Assistant*) dalam konteks Tata Usaha Negara dan Perdata yang disesuaikan dengan kebutuhan Negara, Pemerintah, daerah dan BUMN/BUMD.
3. Pelayanan Hukum, merupakan bentuk dari peran jaksa pengacara negara dalam menyampaikan klarifikasi serta menjelaskan isu-isu hukum mengenai tata usaha negara dan perdata untuk pihak membutuhkan.
4. Penegakan Hukum, merupakan Peran Jaksa Pengacara Negara membuat permohonan atau gugatan ke pengadilan dalam kasus Perdata, sesuai dengan keputusan peraturan undang-undang dengan tujuan menjaga ketertiban hukum keamanan hukum serta negara, pemerintah maupun masyarakat yang berkepentingan untuk dilindungi, seperti perkawinan yang dibatalkan, perseroan terbatas yang dibubarkan, serta pernyataan pailit.
5. Perbuatan Hukum Lainnya, melibatkan peran jaksa pengacara negara agar menjadi penghubung ketika terdapat perselisihan/ konflik antara Negara, Pemerintah, desa, BUMN/BUMD mengenai perdata dan ketatanegaraan.<sup>16</sup>

Jaksa dalam penanganan suatu perkara dapat bebas merdeka dari tekanan pihak manapun. <sup>17</sup>Salah satu fungsi Kejaksaan tentang Perdata dan Ketatanegaraan adalah perwakilan pemerintah pada perkara perdata, yang biasa disebut dengan Jaksa Pengacara Negara.<sup>18</sup> Pada tahun 1991 melalui proses yang sangat panjang terjadilah Pembentukan peran Jaksa Negara dalam struktur Kejaksaan. Saat itu, ide pembentukan Jaksa Negara terinspirasi dari konsep yang diterapkan di Australia, dimana mereka memiliki *Solicitor-General* sebagai Jaksa Pengacara Negara. Namun yang membedakan dalam penerapan konsep ini Jaksa Pengacara Negara digabung

---

<sup>15</sup> Amanda, Baiq Dewi. "Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram* 8, No.02, (2018): 9.

<sup>16</sup> Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 tentang "Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara".

<sup>17</sup> Gaol, Jojon Desduan Lumban, and Joko Setiyono. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17.2 (2023): 837.

<sup>18</sup> Yusuf, Muhammad. "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara" *Thesis Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* (2018): 17.

dengan Kejaksaan Agung, sedangkan di negara asal Jaksa Pengacara Negara adalah suatu organisasi independen yang beranggotakan para ahli hukum.

### **3.2 Proses Kejaksaan Negeri Denpasar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Terhadap BPJS Kesehatan**

Jaksa Pengacara Negara merupakan seorang Jaksa yang memiliki wewenang secara khusus untuk bertindak atas nama pemerintah atau negara pada saat menjalankan tugas-tugas dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.<sup>19</sup> Beracara di Pengadilan bukanlah satu-satunya yang bisa dilakukan kejaksaan, tetapi dalam hal ini kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai advokat negara dengan terlebih dahulu diberi surat kuasa khusus (SKK) untuk menyelesaikan sengketa keperdataan dan permasalahan dalam lingkup tata usaha negara.<sup>20</sup> Penting untuk dicatat bahwa tidak keseluruhan Jaksa serta merta berstatus Jaksa Pengacara Negara, sebab gelar tersebut hanya diberikan untuk Jaksa yang secara fungsi dan struktur mempunyai tugas keperdataan dan administrasi negara (Datun). Kajian pada JPN sangat diperlukan dengan tujuan untuk menentukan sejauh mana batasan tugas dan wewenang JPN dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya pasca berlakunya undang-undang Perubahan atas undang-undang Kejaksaan.<sup>21</sup>

BPJS Kesehatan cabang Denpasar merupakan lembaga yang mengelola program jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Melalui BPJS Kesehatan, peserta, yang dalam hal ini adalah pekerja, dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti layanan rawat inap, rawat jalan, obat-obatan, dan beragam layanan kesehatan lainnya. Tujuan utama BPJS Kesehatan adalah untuk memastikan adanya akses yang merata dan adil terhadap layanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Meskipun BPJS Kesehatan memberikan manfaat yang besar bagi pekerja dan perusahaan, namun hal ini juga membawa tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan tegas. Terkadang, masalah timbul ketika perusahaan tidak membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat sudah ditentukannya jadwal tersebut. Mengakibatkan terjadinya tunggakan atau utang kepada BPJS Kesehatan, terutama di cabang Denpasar. Tunggakan ini disebabkan oleh ketidakpatuhan perusahaan secara tepat waktu membayar iuran wajib itu.

Pihak BPJS Kesehatan cabang Denpasar telah berusaha untuk melakukan penagihan secara langsung kepada perusahaan-perusahaan, namun hasilnya belum sempurna. Penyebabnya bisa terjadi karena pemahaman yang kurang dan pengabaian dari pihak perusahaan terhadap tagihan tersebut, yang dipengaruhi oleh berbagai hal. Dalam menghadapi permasalahan tunggakan iuran JKN, BPJS Kesehatan cabang Denpasar telah mengambil langkah penyelesaian di luar pengadilan sebagai respons terhadap wanprestasi yang terjadi. BPJS Kesehatan telah mengadakan perjanjian dengan Kejaksaan Negeri Denpasar, dimana Kejaksaan wajib memberikan bantuan hukum, peninjauan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam rangka administrasi perdata dan Negara untuk BPJS Kesehatan Cabang Denpasar. Sebagai tindak lanjut, BPJS Kesehatan cabang Denpasar kemudian memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK-

---

<sup>19</sup> Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani, Mahdi Syahbandi. "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)". *Jurnal Hukum Universitas Syiah Kuala* 1, No. 2 (2017): 169.

<sup>20</sup> Septiandini, Kadek Mita. "Ketentuan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan" *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 4, No. 2 (2016): 6.

<sup>21</sup> Tinambunan, Wahyu Donri, and Galih Raka Siwi. "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6.2 (2022): 129.

04/N.1.10/Gs/05/2023) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, yang memungkinkan Kepala Kejaksaan untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan BPJS Kesehatan cabang Denpasar, baik dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan.

Selanjutnya, menindak lanjuti kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan cabang Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar tentang bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha negara nomor 1152/XI-01/0523 tanggal 5 Mei 2023 tentang perihal Badan Usaha yang tidak patuh dalam pembayaran tunggakan iuran JKN. Pada 31 Mei 2023, tepatnya di Aula Kejaksaan Negeri Denpasar, Dengan SKK-04/N.1.10/Gs/05/2023 bantuan hukum non litigasi secara mediasi oleh Kejaksaan kepada BPJS Kesehatan tersebut dilaksanakan. Proses Mediasi tersebut di pimpin oleh Bapak I Komang Agus Sugiharta, S. H. selaku JPN atau Jaksa pengacara Negara, saat itu juga dilakukan pemaparan tentang alasan Kejaksaan Negeri Denpasar melakukan pemanggilan pada perusahaan yang menunggak iuran JKN, dalam mediasi tersebut dihadiri oleh 13 (Tiga Belas) badan usaha dari 20 (dua puluh) badan usaha yang dipanggil. Berikut merupakan daftar hadir dari perusahaan yang dipanggil : 1)Lembongan Fast Cruises; 2)CV Karya Tunas Dewata; 3)Titiles; 4)PT.Sekar kumara sari; 5)PT. Cakra Mutiara Inda; 6)CV. Win Mas Jaya; 7)Bali Lestari Motor; 8)Surabaya Baut; 9)Bounty Cruises; 10)Panen Boga Jaya; 11)Garda Wira Karya; 12)Dedari Bali Kebaya; 13)Caspla Bali.

Mengacu pada hasil mediasi tersebut, terjadinya tunggakan iuran JKN tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dari perusahaan tentang pengelolaan data pekerja aktif dan tidak aktif dalam perusahaan, serta kurangnya pemahaman apabila pekerja atau karyawan dalam suatu perusahaan sudah tidak bekerja atau keluar maka perusahaan wajib untuk melakukan penonaktifan kepesertaan pekerja tersebut dalam BPJS agar perusahaan terhindar dari tagihan JKN.<sup>22</sup> Selanjutnya bantuan hukum yang diberikan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Denpasar terbukti berjalan dengan efektif. Hal tersebut didukung dengan data penandatanganan kesepakatan 13 perusahaan yang hadir menyatakan sepakat akan membayarkan tagihan iuran JKN baik dengan melakukan pencicilan maupun melakukan pelunasan.

Setelah dilakukan studi, BPJS Kesehatan cabang Denpasar telah memahami bahwa permintaan bantuan kepada Kejaksaan Negeri Denpasar, khususnya dari Jaksa Pengacara Negara, untuk menangani tunggakan iuran JKN oleh beberapa perusahaan yang telah melanggar kontrak, salah satunya adalah perusahaan di sektor pariwisata, dipicu oleh ketidakberhasilan upaya maksimal yang telah dijalankan oleh BPJS Kesehatan Denpasar. BPJS Kesehatan cabang Denpasar berpendapat bahwa pendekatan penyelesaian tunggakan iuran JKN oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Denpasar telah terbukti efektif. Sebagian besar perusahaan yang memiliki keterlambatan pembayaran iuran JKN telah menerima Surat Panggilan dari Kejaksaan Negeri Denpasar, dan mereka telah membayar tunggakannya, baik secara mencicil maupun secara penuh. Dalam pembayaran ini, perusahaan-perusahaan tersebut juga tunduk pada persyaratan untuk membayarnya dalam jangka waktu yang mencakup 6 (enam) kali angsuran.

---

<sup>22</sup> Finaka, Andrean W. (2018). *Layanan Kesehatan Terjamin dengan JKN*. Diakses Pada 18 Januari 2024. URL : <https://indonesiabaik.id/infografis/layanan-kesehatan-terjamin-dengan-jkn1#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Jaminan%20Kesehatan%20Nasional,Kesehatan%20sejak%201%20Januari%202014>

Perusahaan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri cara pelunasan penuh dengan bimbingan dari Jaksa Pengacara Negara yang bertindak sebagai mediator. Di bawah panduan atau arahan dari jaksa, perusahaan menyusun surat pernyataan yang sudah dilegalisasi, dengan inti dari pernyataan tersebut adalah komitmen mereka terkait metode pembayaran dan waktu pelunasan.

Peran tim kejaksaan sebagai mediator pada penyelesaian utang iuran kesehatan JKN BPJS dari perusahaan yang belum memberikan iuran yakni dengan memberi pembinaan dan mengingatkan perusahaan akan tanggung jawab yang wajib dipenuhi setelah mereka menerima manfaat Jaminan Sosial Kesehatan bagi karyawannya, sebagaimana diatur dalam perjanjian yang telah disepakati antara perusahaan dan BPJS Kesehatan melalui surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Mediator juga memberi arahan agar upaya penyelesaian tunggakan iuran JKN BPJS dapat dilakukan di luar proses pengadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian secara mediasi antara perusahaan dan BPJS Kesehatan dengan bantuan pihak ketiga yang tidak melanggar hukum yang terdapat di Indonesia. Alternatif metode penyelesaian diluar hukum dimaksudkan agar memastikan bahwa kasus diselesaikan dengan cepat, efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila kesepakatan perdamaian berasal secara dalam proses negosiasi, maka perjanjian itu akan dijadikan kesepakatan perdamaian yang semua pihak harus terlibat penandatanganan dan disaksikan oleh para saksi, sesuai dengan tingkat kompleksitas kasusnya. Apabila terdapat kesepakatan antara pihak yang terlibat atau kesepakatan untuk menghindari pengadilan maka penanganan perkara non litigasi dianggap selesai.<sup>23</sup> Jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan yang telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian, maka pemberi kuasa memiliki kewenangan untuk menyerahkan kuasa khusus ke Jaksa Pengacara Negara agar mengeksekusi kesepakatan perdamaian itu.

Jika proses perundingan tidak mencapai kesepakatan damai, maka Jaksa Pengacara Negara wajib membuat laporan untuk disampaikan kepada atasan. Atasan akan meneruskan laporan ini kepada Pemberi Kuasa beserta nasihat untuk penyelesaian kasus lebih lanjut melalui litigasi. Dalam peraturan Standar operasional Prosedur Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang berlaku sudah diatur mengenai batas waktu penyelesaian perkara secara non litigasi.

#### **IV. Kesimpulan**

Pada bab sebelumnya sudah menguraikan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa latar belakang BPJS Kesehatan cabang Denpasar meminta pertolongan Jaksa Pengacara Negara untuk menyelesaikan utang iuran JKN oleh badan usaha meliputi beberapa hal yaitu : Pihak BPJS Kesehatan cabang Denpasar telah melakukan upaya penagihan dengan upaya maksimal, namun hasilnya tidak memuaskan, bahkan terdapat pengabaian dari sejumlah badan usaha. BPJS Kesehatan Denpasar memandang bahwa penyelesaian tunggakan iuran JKN oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Denpasar dapat berjalan secara efektif. Proses penyelesaian tunggakan iuran JKN BPJS Kesehatan cabang Denpasar oleh Jaksa Pengacara Negara melibatkan langkah-langkah berikut: a) BPJS Kesehatan cabang Denpasar berkomunikasi serta bekerja sama dengan Kejari Denpasar mengenai konflik ini; b)

---

<sup>23</sup> Hapsari, Ni Kadek Erna Dwi. "Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara" *Jurnal Regional Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2019): 5.

Kejari Denpasar, termasuk Jaksa Pengacara Negara, melakukan identifikasi dan penilaian apakah permasalahan ini tergolong dalam perkara perdata atau pidana; c) Jika dikategorikan sebagai perdata, BPJS Kesehatan cabang Denpasar mengeluarkan Surat Kuasa Khusus untuk Kejari Denpasar sebagai dasar untuk memanggil perusahaan yang terkait dengan wanprestasi; d) Perusahaan dapat melakukan pembayaran penuh atau mencicil dengan membuat surat pernyataan tentang niat untuk melunasi tunggakan; e) Jika perusahaan tidak mematuhi kesepakatan, Jaksa Pengacara Negara akan menyampaikan laporan kepada atasan, yang selanjutnya akan menginformasikan kepada BPJS Kesehatan cabang Denpasar dengan rekomendasi penyelesaian melalui proses litigasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ekawati, Evy Lusia. Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata. (Yogyakarta: Genta Press, 2013).

Jusuf, H. Muhamad. *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014).

Sudiarta, I Ketut. *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*. (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017).

### **Jurnal**

Amanda, Baiq Dewi. "Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram* 8, No.02, (2018).

Gaol, Jojon Desdwan Lumban, and Joko Setiyono. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17.2 (2023).

Hapsari, Ni Kadek Erna Dwi. "Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara" *Jurnal Regional Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2019).

Jaya, Bambang Eka, Mulyati Pawennei, and Baharuddin Badaru. "Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.3 (2021).

Kurniawan, Iwan, and Riki Afrizal. "Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi." *Nagari Law Review* 5.1 (2021).

Muslim, M. F. M. "Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Advokat" *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, No. 5 (2022).

Prihandana, Reza. et.al . "Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia" *Jurnal Hukum Universitas Halu Oleo* 7, No. 1 (2023).

Putra, Agus Kelana, et.al. "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)". *Jurnal Hukum Universitas Syiah Kuala* 1, No. 2 (2017).

Rewabawadewa, Azzam. "Efektivitas Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar" *Journal of Lex Theory* 3, No.1 (2022).

Rosita, Dian. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3.1 (2018).

Septiandini, Kadek Mita. "Ketentuan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan" *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 4, No. 2 (2016).

Simanjutak, Juristoffel. "Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (TUN)" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samratulangi* 6 No. 1 (2018).

Tinambunan, Wahyu Donri, and Galih Raka Siwi. "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6.2 (2022).

Tulangow, Defry Tirta. "Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata" Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi 10, No.11 (2022).

Yusuf, Muhammad. "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara" Thesis Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2018).

### **Artikel**

Admin. (2022). Bidang-Bidang Yang Ada di Kejaksaan. Diakses pada 11 Juni 2023. URL : <https://kejarimanokwari.kejaksaan.go.id/ufaq/bidang-bidang-yang-ada-di-kejaksaan/>

Finaka, Andean W. (2018). *Layanan Kesehatan Terjamin dengan JKN*. Diakses Pada 18 Januari 2024. URL : <https://indonesiabaik.id/infografis/layanan-kesehatan-terjamin-dengan-jkn>

<1#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Jaminan%20Kesehatan%20Nasional,Kesehatan%20sejak%201%20Januari%202014.>

URL:<https://sippn.menpan.go.id/images/article/temp/SK%20Pelayanan-20220816073400.pdf> (accessed August 22, 2023)

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-115/A/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung RI, tugas dan fungsi Pejabat Struktural di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 577 s/d Pasal 588.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.